



SATUAN TUGAS PENANGANAN COVID-19

SURAT EDARAN NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG

PROTOKOL KESEHATAN SISTEM *BUBBLE* PADA RANGKAIAN KEGIATAN PERTEMUAN G20 DI INDONESIA DALAM MASA PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*

A. Latar Belakang

1. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti agenda internasional melalui rangkaian kegiatan pertemuan G20, akan dilakukan penyelenggaraan kegiatan forum pertemuan internasional di Indonesia yang produktif dan aman *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
2. Bahwa kegiatan forum pertemuan internasional akan dilaksanakan melalui mekanisme sistem bubble terhadap rangkaian kegiatan pertemuan G20 di Indonesia, maka diperlukan adanya mekanisme pengendalian pelaksanaan sistem bubble untuk mengantisipasi penyebaran virus SARS-CoV-2.
3. Bahwa setiap pihak yang terlibat dalam mekanisme sistem bubble rangkaian kegiatan pertemuan G20 di Indonesia harus mematuhi protokol kesehatan secara ketat serta memperhatikan regulasi atau kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
4. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 angka 2, dan angka 3, maka perlu ditetapkan Surat Edaran tentang Protokol Kesehatan Sistem *Bubble* Pada Rangkaian Kegiatan Pertemuan G20 di Indonesia dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud Surat Edaran ini adalah untuk menerapkan protokol kesehatan terhadap mekanisme sistem *bubble* pada rangkaian kegiatan pertemuan G20 di Indonesia. Tujuan Surat Edaran ini adalah untuk melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi mekanisme sistem *bubble* pada rangkaian kegiatan pertemuan G20 di Indonesia dalam rangka mencegah terjadinya peningkatan penularan COVID-19 termasuk SARS-CoV-2 varian baru maupun yang akan datang.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini adalah protokol kesehatan terhadap mekanisme sistem *bubble* pada rangkaian kegiatan pertemuan G20 di Indonesia dalam masa pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
7. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
8. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagai Bencana Nasional;
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penetapan Status Faktual Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Indonesia;
12. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 34 Tahun 2021 tentang Pemberian Visa dan Izin Tinggal Keimigrasian dalam Masa Penanganan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* dan Pemulihan Ekonomi Nasional; dan
13. Hasil Keputusan Rapat Kabinet Terbatas tanggal 7 Februari 2022.

E. Pengertian

1. Sistem *bubble* adalah sistem koridor perjalanan yang bertujuan untuk membagi orang-orang yang terlibat ke dalam kelompok (*bubble*) yang berbeda dengan memisahkan orang-orang berisiko terpapar COVID-19 (baik dari riwayat kontak atau riwayat bepergian ke wilayah yang telah terjadi transmisi komunitas) dengan masyarakat umum, disertai dengan

pembatasan interaksi hanya kepada orang di dalam satu kelompok (*bubble*) yang sama dan penerapan prinsip karantina untuk meminimalisir risiko penyebaran COVID-19.

2. Pertemuan G20 di Indonesia adalah seluruh rangkaian kegiatan forum pertemuan internasional antar negara anggota G20 yang melibatkan organisasi internasional serta undangan lainnya dan diselenggarakan di Jakarta, Bali, Likupang, Bandung, Batu, Lombok, Banjarmasin, Yogyakarta, Palembang, Bogor, Solo, Malang, Jawa Tengah, Manokwari, Labuan Bajo, Makassar, Danau Toba, Jayapura, Banda Aceh, Manado, Semarang, Kalimantan Selatan, Surabaya, Sulawesi Selatan, dan Medan serta kabupaten/kota lain di Indonesia yang ditetapkan kemudian oleh penyelenggara.
3. Kawasan *bubble* pertemuan G20 di Indonesia adalah kawasan yang terdiri atas hotel, *venue*, dan fasilitas pendukung lainnya pada setiap *event* dalam rangkaian kegiatan pertemuan G20 di Indonesia.
4. Pelaku sistem *bubble* pertemuan G20 di Indonesia adalah seluruh Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) yang menjalani mekanisme sistem *bubble* selama beraktivitas dalam rangkaian kegiatan pertemuan G20 di Indonesia sebagai pihak yang telah ditetapkan oleh penyelenggara, yaitu: delegasi dan rombongan, VVIP, peserta, petugas atau panitia event, jurnalis, serta tenaga pendukung.
5. Delegasi adalah orang-orang yang terdaftar secara resmi sebagai perwakilan negara anggota G20, negara undangan, atau organisasi internasional dalam rangkaian kegiatan pertemuan G20 di Indonesia.
6. Rombongan adalah orang-orang yang terdaftar secara resmi sebagai tim pendamping delegasi untuk memberikan dukungan kepada delegasi selama rangkaian kegiatan pertemuan G20 di Indonesia.
7. VVIP adalah orang-orang yang terdaftar secara resmi sebagai pihak yang diundang untuk menghadiri rangkaian pertemuan G20 di Indonesia, baik dalam kapasitasnya sebagai pejabat pemerintahan, duta besar, undangan terhormat, maupun pejabat lainnya.
8. Petugas atau panitia *event* adalah orang-orang yang terdaftar secara resmi sebagai pihak yang bertugas dalam seluruh rangkaian kegiatan pertemuan G20 di Indonesia.
9. Petugas kesehatan adalah orang-orang yang terdaftar secara resmi sebagai pihak yang bertugas memberikan pelayanan kesehatan guna mendukung seluruh rangkaian kegiatan pertemuan G20 di Indonesia.
10. Jurnalis adalah orang-orang yang terdaftar secara resmi sebagai pihak yang diberi akses untuk meliput rangkaian kegiatan pertemuan G20 di Indonesia, melakukan wawancara selama konferensi pers, dan kegiatan jurnalistik lainnya selain yang tergabung dalam petugas atau panitia *event*.

11. Peserta adalah orang-orang yang terdaftar secara resmi sebagai partisipan dalam rangkaian kegiatan pertemuan G20 di Indonesia, selain delegasi dan rombongan, VVIP, petugas atau panitia *event*, dan jurnalis.
12. Tenaga pendukung adalah orang-orang yang secara resmi terdaftar untuk menjalankan tugas dan pekerjaan dalam mendukung rangkaian kegiatan pertemuan G20 di Indonesia, namun tidak tergabung dalam unsur kepanitiaan atau penyelenggara, yaitu antara lain: petugas di bandara, transportasi, hotel, *venue*, dan fasilitas publik lainnya.
13. *Reverse-Transcriptase Polymerase Chain Reaction* yang selanjutnya disebut RT-PCR adalah jenis uji diagnostik yang mendeteksi materi genetik virus yang berasal dari sampel tertentu seperti tes usap nasofaring/orofaring, dengan menggunakan enzim *reverse-transcriptase* dan reaksi *polymerase* berantai.
14. *Rapid test* antigen adalah metode deteksi langsung protein atau antigen virus dengan *lateral flow immunoassay* yang sampelnya berasal dari tes usap nasofaring atau cairan sekresi pernapasan dan oral lainnya.
15. Karantina adalah upaya pemisahan sementara orang yang sehat atau orang yang terpapar COVID-19 (baik dari riwayat kontak atau riwayat bepergian ke wilayah yang telah terjadi transmisi komunitas) meskipun belum menunjukkan gejala apapun atau sedang dalam masa inkubasi yang bertujuan untuk memastikan tidak adanya gejala dan mencegah kemungkinan penyebaran ke orang sekitar.
16. Isolasi adalah upaya pemisahan sementara seseorang yang sakit dan membutuhkan perawatan COVID-19 atau seseorang yang terkonfirmasi COVID-19 berdasarkan hasil diagnostik, dari orang sehat dengan tujuan untuk mengurangi risiko penularan.
17. Asuransi kesehatan adalah bukti kepemilikan jaminan kesehatan kepada tertanggung untuk mengganti setiap biaya penanganan COVID-19 yang meliputi biaya perawatan, pembedahan, dan obat-obatan.
18. Sertifikat vaksin adalah dokumen fisik atau digital sebagai bukti telah diterimanya rangkaian vaksinasi.
19. Transmisi komunitas adalah kondisi penularan tinggi yang terdeteksi antar penduduk dalam satu wilayah yang sumber penularannya bisa berasal dari dalam dan/atau luar wilayah tersebut.
20. Kasus terkonfirmasi positif COVID-19 tanpa gejala adalah seseorang yang terkonfirmasi positif COVID-19 dan tidak ditemukan gejala klinis.
21. Kasus terkonfirmasi positif COVID-19 dengan gejala ringan adalah seseorang yang terkonfirmasi positif COVID-19 dengan gejala seperti demam, batuk, *fatigue*, anoreksia, napas pendek, mialgia, dan gejala tidak spesifik lainnya, tanpa disertai bukti pneumonia virus atau tanpa hipoksia.
22. Kasus terkonfirmasi positif COVID-19 dengan gejala sedang adalah seseorang yang terkonfirmasi positif COVID-19 dengan tanda klinis

pneumonia seperti demam, batuk, sesak, dan napas cepat tanpa disertai tanda pneumonia berat seperti saturasi oksigen di bawah 93% pada udara ruangan.

23. Kasus terkonfirmasi positif COVID-19 dengan gejala berat adalah seseorang yang terkonfirmasi positif COVID-19 dengan tanda klinis pneumonia seperti demam, batuk, sesak, dan napas cepat, disertai dengan salah satu gejala yakni frekuensi napas di atas 30 kali per menit, distress pernapasan berat, atau saturasi oksigen di bawah 93% pada udara ruangan.
24. Evakuasi medis adalah tindakan mobilisasi dengan standar kegawatdaruratan medis terhadap orang yang terkonfirmasi positif COVID-19 berdasarkan pemeriksaan RT-PCR dari suatu area menuju rumah sakit rujukan perawatan.

F. Protokol

1. Pelaku sistem *bubble* pertemuan G20 di Indonesia dapat memasuki kawasan *bubble* pertemuan G20 di Indonesia dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Penerbangan langsung melalui pintu masuk (*entry point*) perjalanan luar negeri ke kawasan *bubble* pertemuan G20 di Indonesia;
 - b. Transit melalui pintu masuk (*entry point*) perjalanan luar negeri dan kemudian melanjutkan perjalanan domestik ke kawasan *bubble* pertemuan G20 di Indonesia; atau
 - c. Perjalanan domestik melalui jalur udara, darat, atau laut ke kawasan *bubble* pertemuan G20 di Indonesia.
2. Pintu masuk (*entry point*) perjalanan luar negeri untuk masuk ke wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud pada angka 1.a dan 1.b mengikuti ketentuan dalam Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan COVID-19 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Luar Negeri dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Surat Keputusan Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 tentang Pintu Masuk (Entry Point), Tempat Karantina, dan Kewajiban RT-PCR bagi Warga Negara Indonesia Pelaku Perjalanan Luar Negeri yang berlaku.
3. Pelaku sistem *bubble* pertemuan G20 di Indonesia yang melakukan perjalanan domestik sebagaimana dimaksud pada angka 1.b dan 1.c wajib mengikuti ketentuan dan persyaratan perjalanan dalam Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan COVID-19 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang berlaku.
4. Seluruh pelaku sistem *bubble* pertemuan G20 di Indonesia wajib melaksanakan aktivitas selama rangkaian kegiatan pertemuan G20 di Indonesia berdasarkan ketentuan kelompok *bubble* sebagai berikut:

- a. Kelompok *bubble* satu yang terdiri atas delegasi dan rombongan serta VVIP;
 - b. Kelompok *bubble* dua yang terdiri atas peserta dan jurnalis;
 - c. Kelompok *bubble* tiga yang terdiri atas petugas atau panitia *event*; dan
 - d. Kelompok *bubble* empat yang terdiri atas tenaga pendukung.
5. Pada saat kedatangan di pintu masuk (*entry point*) perjalanan luar negeri, seluruh pelaku sistem *bubble* pertemuan G20 di Indonesia wajib mengikuti ketentuan/persyaratan sebagai berikut:
- a. Menunjukkan kartu atau sertifikat (fisik maupun digital) telah menerima vaksin COVID-19 dosis lengkap seminimalnya 14 (empat belas) hari sebelum keberangkatan yang tertulis dalam bahasa Inggris selain dari bahasa negara/wilayah asal kedatangan, serta terverifikasi di website Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau e-HAC Internasional Indonesia;
 - b. Menunjukkan hasil negatif melalui pemeriksaan RT-PCR di negara/wilayah asal yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 3 x 24 jam sebelum jam keberangkatan dan dilampirkan pada saat pemeriksaan kesehatan atau e-HAC Internasional Indonesia;
 - c. Menunjukkan bukti dokumen resmi keterlibatan dalam rangkaian kegiatan pertemuan G20 di Indonesia;
 - d. Bagi pelaku sistem *bubble* pertemuan G20 di Indonesia yang berstatus WNA wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - i. Menunjukkan visa kunjungan atau izin masuk lainnya sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku; dan
 - ii. Menunjukkan bukti kepemilikan asuransi kesehatan dengan nilai pertanggung jawaban minimal senilai USD 25.000 yang mencakup pembiayaan penanganan COVID-19 dan evakuasi medis menuju rumah sakit rujukan atau asuransi kesehatan yang mencakup pembiayaan penanganan COVID-19 dan evakuasi medis menuju rumah sakit rujukan.
 - e. Menjalani pemeriksaan suhu tubuh dan pemeriksaan RT-PCR pada saat kedatangan di pintu masuk (*entry point*) perjalanan luar negeri;
 - f. Dalam hal hasil pemeriksaan RT-PCR pada saat kedatangan di pintu masuk (*entry point*) perjalanan luar negeri sebagaimana dimaksud dalam huruf e menunjukkan hasil negatif, maka pelaku sistem *bubble* pertemuan G20 di Indonesia melanjutkan mekanisme sebagai berikut:
 - i. Bagi pelaku sistem *bubble* pertemuan G20 di Indonesia yang berstatus delegasi, rombongan delegasi, dan VVIP dapat melanjutkan perjalanan dengan mengikuti prosedur yang ditetapkan hingga penjemputan dan pengantaran ke lokasi tujuan sesuai dengan kelompok *bubble*-nya; dan

- ii. Bagi pelaku sistem *bubble* pertemuan G20 di Indonesia yang berstatus peserta dan petugas atau panitia *event* wajib melakukan karantina terpusat serta mendapatkan hasil negatif pada pemeriksaan RT-PCR kedua untuk menyelesaikan masa dan mekanisme karantina sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan COVID-19 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Luar Negeri dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang berlaku, sebelum kemudian melanjutkan perjalanan ke lokasi tujuan sesuai dengan kelompok *bubble*-nya.
 - g. Dalam hal hasil pemeriksaan RT-PCR pada saat kedatangan di pintu masuk (*entry point*) kedatangan perjalanan luar negeri sebagaimana dimaksud dalam huruf e menunjukkan hasil positif, maka ditindaklanjuti dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i. Bagi pelaku sistem *bubble* yang terkonfirmasi positif COVID-19 tanpa gejala atau mengalami gejala ringan, dilakukan isolasi atau perawatan di tempat akomodasi isolasi yang terpisah dari kawasan *bubble* dengan biaya seluruhnya ditanggung mandiri bagi WNA atau ditanggung pemerintah bagi WNI; atau
 - ii. Bagi pelaku sistem *bubble* yang terkonfirmasi positif COVID-19 dengan gejala sedang atau gejala berat, dilakukan isolasi atau perawatan di rumah sakit rujukan dengan biaya seluruhnya ditanggung mandiri bagi WNA atau ditanggung pemerintah bagi WNI.
 - h. Mengikuti mekanisme dan protokol kesehatan jalur khusus G20 yang telah ditetapkan oleh panitia atau petugas penyelenggara pada saat kedatangan maupun transit dalam rangka perjalanan menuju ke kawasan sistem *bubble* pertemuan G20 di Indonesia.
6. Ketentuan mengenai syarat vaksinasi, pemeriksaan RT-PCR, dan karantina terpusat sebagaimana dimaksud pada angka 5 akan mengikuti dan menyesuaikan Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan COVID-19 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Luar Negeri dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang berlaku.
7. Selama berada di kawasan sistem *bubble* pertemuan G20 di Indonesia, seluruh pelaku sistem *bubble* pertemuan G20 di Indonesia wajib mengikuti ketentuan/persyaratan sebagai berikut:
- a. Menunjukkan kartu atau sertifikat (fisik maupun digital) telah menerima vaksin COVID-19 dosis lengkap;
 - b. Hanya diperkenankan untuk melakukan interaksi dengan orang yang berada dalam satu kelompok *bubble* sebagaimana dimaksud pada angka 4 (empat);

- b. Hanya diperkenankan untuk melakukan interaksi dengan orang yang berada dalam satu kelompok *bubble* sebagaimana dimaksud pada angka 4 (empat);
 - c. Hanya diperkenankan melakukan kegiatan di zona yang telah ditentukan pada setiap fasilitas atau sarana prasarana dalam kawasan *bubble* pertemuan G20 di Indonesia;
 - d. Menjalani pemeriksaan *rapid test* antigen sebelum memasuki *venue* pertemuan G20 di Indonesia;
 - e. Diperkenankan untuk masuk ke *venue* pertemuan G20 di Indonesia setelah mendapatkan hasil negatif pemeriksaan *rapid test antigen* sebagaimana dimaksud dalam huruf d;
 - f. Menjalani pemeriksaan *rapid test* antigen secara rutin setiap hari dan/atau pemeriksaan RT-PCR rutin maksimal setiap 3 (tiga) hari sekali serta menunjukkan hasil negatif selama berada dalam kawasan sistem *bubble* pertemuan G20 di Indonesia;
 - g. Melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin setiap hari untuk mengamati timbulnya gejala yang berkaitan dengan COVID-19;
 - h. Melaporkan kepada petugas kesehatan dalam kawasan sistem *bubble* ketika mengalami gejala yang berkaitan dengan COVID-19 untuk dilakukan pemeriksaan COVID-19 dengan pemeriksaan RT-PCR; dan
 - i. Mematuhi mekanisme pelacakan kontak erat, isolasi dan karantina yang berlaku di Indonesia apabila ditemukan kasus positif COVID-19 pada kawasan sistem *bubble* terkait.
8. Mekanisme pelacakan kontak erat, isolasi, dan perawatan apabila ditemukan pelaku sistem *bubble* pertemuan G20 di Indonesia yang positif COVID-19 selama rangkaian kegiatan di kawasan sistem *bubble* pertemuan G20 di Indonesia dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Bagi kasus positif COVID-19 tanpa gejala atau mengalami gejala ringan, dilakukan isolasi atau perawatan di tempat akomodasi isolasi, yaitu: hotel isolasi yang terpisah dari kawasan sistem *bubble*;
 - b. Bagi kasus positif COVID-19 dengan gejala sedang atau gejala berat, dilakukan isolasi atau perawatan di rumah sakit rujukan;
 - c. Biaya isolasi atau perawatan bagi kasus positif COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b bagi WNA seluruhnya ditanggung mandiri dan bagi WNI ditanggung oleh pemerintah;
 - d. Penelusuran kontak erat dilakukan terhadap seluruh peserta di dalam kelompok (*bubble*) yang sama dengan kasus positif COVID-19 tersebut berdasarkan mekanisme yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan setempat; dan
 - e. Rumah sakit rujukan di setiap kawasan sistem *bubble* sebagaimana dimaksud pada huruf b wajib memiliki kapasitas dan daya dukung

minimal seperti RS Kelas A, yang apabila belum terpenuhi maka rumah sakit rujukan tersebut melakukan kerja sama dengan RS Kelas A yang ada di sekitar kawasan sistem *bubble*.

9. Seluruh pelaku sistem *bubble* pertemuan G20 di Indonesia dalam mekanisme sistem *bubble* wajib menerapkan protokol kesehatan secara ketat selama berada di kawasan sistem *bubble* sebagai berikut:
 - a. Menggunakan masker kain 3 lapis atau masker medis yang menutup hidung, mulut dan dagu;
 - b. Mengganti masker secara berkala setiap empat jam, dan membuang limbah masker di tempat yang disediakan;
 - c. Mencuci tangan secara berkala menggunakan air dan sabun atau hand sanitizer, terutama setelah menyentuh benda yang disentuh orang lain;
 - d. Menjaga jarak minimal 1,5 meter dengan orang lain serta menghindari kerumunan; dan
 - e. Menggunakan aplikasi PeduliLindungi selama melakukan aktivitas di kawasan sistem *bubble*.
10. Setelah selesai mengikuti rangkaian kegiatan pertemuan G20 di Indonesia, seluruh pelaku sistem *bubble* pertemuan G20 di Indonesia wajib mengikuti:
 - a. Protokol kesehatan dan persyaratan pelaku perjalanan luar negeri yang berlaku di negara/wilayah tujuan; atau
 - b. Protokol kesehatan dan persyaratan perjalanan domestik yang berlaku di daerah/wilayah tujuan.
11. Fasilitas atau sarana prasarana yang digunakan di kawasan sistem *bubble* pertemuan G20 di Indonesia harus memenuhi ketentuan/persyaratan sebagai berikut:
 - a. Membuat media komunikasi, informasi, dan edukasi serta melakukan sosialisasi secara masif terkait penerapan protokol kesehatan;
 - b. Memiliki fasilitas atau sarana prasarana pendukung yang dapat digunakan secara terpisah antar setiap kelompok *bubble*;
 - c. Memiliki sumber daya manusia pendukung yang seminimalnya mencakup beberapa hal berikut:
 - i. Tenaga operasional pengamanan dan pengawasan protokol kesehatan;
 - ii. Tenaga petugas kesehatan seminimalnya dokter dan perawat; dan
 - iii. Tenaga penunjang pelaksanaan protokol kesehatan seminimalnya tenaga administrasi, tenaga kebersihan, dan juru masak.
 - d. Memiliki sistem pengawasan pelaksanaan protokol kesehatan seperti kamera TV;

- e. Memiliki kamar penginapan yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - i. Memiliki jendela atau ventilasi yang cukup;
 - ii. Memiliki pencahayaan yang memadai;
 - iii. Memiliki tempat sampah yang tertutup dan plastik untuk sampah infeksius;
 - iv. Memiliki alas kamar yang mudah untuk dibersihkan; dan
 - v. Memiliki kamar mandi pada setiap kamar.
 - f. Memiliki kamar penginapan yang dapat digunakan untuk lebih dari satu orang atau keluarga dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf e;
 - g. Memiliki area yang berfungsi untuk pengambilan spesimen dan observasi kesehatan dilengkapi seminimalnya dengan alat pengukur suhu tubuh, stetoskop, tensimeter, oximeter, obat-obatan, dan peralatan medis dasar lainnya;
 - h. Memiliki area yang berfungsi sebagai titik pengantaran dan penjemputan, area registrasi, area dekontaminasi atau desinfeksi, area untuk aktivitas luar ruangan (outdoor), area pengambilan atau pemeriksaan spesimen, serta tempat pemeriksaan kesehatan;
 - i. Memiliki ruangan karantina dan isolasi yang terpisah dari kawasan sistem bubble sebagai area untuk pelaksanaan karantina dan isolasi bagi pelaku sistem bubble maupun tenaga pendukung di fasilitas atau sarana prasarana dalam kawasan sistem bubble;
 - j. Memiliki ruang istirahat khusus bagi tenaga pendukung yang terlibat langsung dalam pemantauan, pengawasan, dan pelaksanaan protokol kesehatan;
 - k. Memiliki sarana pembuangan sampah yang memenuhi standar sanitasi lingkungan seminimalnya memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - i. Tersedia pemilahan antara sampah organik dan anorganik;
 - ii. Tersedia dalam jumlah yang cukup; dan
 - iii. Tersedia tempat pembuangan sampah sementara (TPS) dan tempat pembuangan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).
 - l. Memiliki peralatan dan bahan desinfektan; dan
 - m. Memiliki ketersediaan Alat Pelindung Diri (APD).
12. Setiap operator moda transportasi di pintu masuk (entry point) perjalanan luar negeri diwajibkan menggunakan aplikasi PeduliLindungi.
13. KKP pada pintu masuk (entry point) perjalanan luar negeri memfasilitasi WNI atau WNA pelaku sistem bubble pertemuan G20 di Indonesia yang membutuhkan pelayanan medis darurat saat kedatangan di Indonesia sesuai ketentuan yang berlaku.

14. Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan fungsi terkait dengan mekanisme sistem *bubble* pertemuan G20 di Indonesia menindaklanjuti Surat Edaran ini dengan melakukan penerbitan instrumen hukum yang selaras dan tidak bertentangan dengan mengacu pada Surat Edaran ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
15. Instrumen hukum sebagaimana dimaksud pada angka 14 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

G. Pemantauan, Pengendalian, dan Evaluasi

1. Penyelenggara pertemuan G20 di Indonesia wajib membentuk Satuan Tugas Protokol Kesehatan Rangkaian Pertemuan G20 Tingkat Pusat yang bertanggung jawab atas pemantauan, pengendalian, dan evaluasi penerapan protokol kesehatan selama penyelenggaraan rangkaian kegiatan pertemuan G20 di Indonesia secara keseluruhan dan pada setiap kawasan *bubble* pertemuan G20 di Indonesia.
2. Pengelola kawasan sistem *bubble* yang dibantu dengan Kementerian/Lembaga terkait, TNI, POLRI, dan Pemerintah Daerah di masing-masing Provinsi tempat pelaksanaan rangkaian pertemuan G20 di Indonesia wajib membentuk Satuan Tugas Kawasan *Bubble* yang menjalankan fungsi pencegahan, penanganan kesehatan, pembinaan, dan pendukung sebagai upaya untuk melakukan pengendalian terhadap penerapan protokol kesehatan di kawasan sistem *bubble*.
3. Pemantauan dan evaluasi kinerja Satuan Tugas Kawasan *Bubble* dilakukan secara berkala dan berjenjang oleh Satuan Tugas Protokol Kesehatan Rangkaian Pertemuan G20 Tingkat Pusat dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
4. Kementerian/Lembaga, TNI, POLRI dan Pemerintah Daerah berhak menghentikan dan/atau menerapkan aktivitas dalam kawasan sistem *bubble* atas dasar Surat Edaran ini yang selaras dan tidak bertentangan dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Kementerian/Lembaga, TNI, POLRI dibantu Satuan Tugas Penanganan COVID-19 pada pintu masuk (*entry point*) perjalanan luar negeri c.q. Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) pada pintu masuk (*entry point*) perjalanan luar negeri melakukan pengawasan rutin untuk memastikan kepatuhan pelaksanaan protokol kesehatan di bandar udara pintu masuk dan kawasan sistem *bubble* di lapangan selama masa pandemi COVID-19 ini.
6. Instansi berwenang (Kementerian/Lembaga, TNI, POLRI, dan Pemerintah Daerah) melaksanakan pendisiplinan protokol kesehatan COVID-19 dan penegakan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

H. Penutup

Surat Edaran ini berlaku efektif mulai tanggal 14 Februari 2022 sampai dengan waktu penyelenggaraan rangkaian pertemuan G20 di Indonesia dinyatakan berakhir secara resmi oleh penyelenggara.

Demikian agar dapat dipedomani dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 14 Februari 2022

Kepala Badan Nasional Penanggulangan
Bencana selaku Ketua Satuan Tugas
Penanganan COVID-19,



Letjen TNI Suharyanto, S.Sos., M.M.

Tembusan Yth:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Ketua Komite Kebijakan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
4. Para Menteri/Pimpinan Lembaga;
5. Panglima TNI;
6. Kapolri;
7. Ketua Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi Nasional; dan
8. Ketua Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Daerah.